

IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 2 TAHUN 2007 MENGENAI PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN DI KABUPATEN JEMBER

THE IMPLEMENTATION OF LOCAL REGULATION NUMBER 2 OF 2007 CONCERNING EDUCATION ENFORCEMENT IN JEMBER

Ahmad Faris Wijdan, Widodo Ekatjahjana, Rosita Indrayati
Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Jember (UNEJ)
Jln. Kalimantan 37, Jember 68121
E-mail: Totok.Sudaryanto@yahoo.com

Abstrak

Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember menyatakan bahwa Penyelenggaraan pendidikan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan secara nasional dengan mempertimbangkan pengembangan potensi dan ciri khusus daerah di Kabupaten Jember yang secara khusus tercantum dalam Pasal 32 dan Pasal 33.

Kata Kunci: Implementasi, Peraturan Daerah

PENDAHULUAN

Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial...”^[1]. Selain itu, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 juga mengamanatkan dalam Pasal 31 ayat (1) “Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan”, dan ayat (3) “Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa yang diatur dengan undang-undang”.^[2]

Sebagai usaha memenuhi amanat UUD 1945 tersebut, maka disahkan undang-undang sistem pendidikan nasional. “Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan komponen pendidikan yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional”. “Pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman”.^[3]

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional merupakan dasar hukum penyelenggaraan dan reformasi sistem pendidikan nasional. Undang-undang tersebut memuat visi, misi, fungsi, dan tujuan pendidikan nasional, serta strategi pembangunan pendidikan nasional, untuk mewujudkan pendidikan yang bermutu, relevan dengan kebutuhan masyarakat, dan berdaya saing dalam kehidupan global.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional Indonesia, sebagaimana termaktub pada pasal 3 undang-undang nomor 20 Tahun 2003, adalah sebagai berikut:

Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.^[4]

Peraturan Daerah, atau disingkat Perda, adalah produk kebijakan Pemerintah Daerah yang menurut Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*, disahkan bersama oleh Bupati dan DPRD dalam Sidang Paripurna DPRD, selanjutnya diumumkan dalam Lembaran Daerah. Salah satu Perda yang telah disahkan bersama oleh Bupati dan DPRD dalam Sidang Paripurna DPRD dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah adalah Perda tentang Pendidikan, atau disebut Perda Pendidikan.

Dalam konteks lokal, khususnya di Kabupaten Jember, pada tanggal 5 Maret 2007 telah ditetapkan dan

diundangkan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember* (lembaran daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2). Tujuan Peraturan Daerah tentang penyelenggaraan pendidikan tersebut antara lain dijelaskan sebagai berikut: "Penyelenggaraan pendidikan bertujuan meningkatkan mutu pendidikan sesuai dengan standar yang ditentukan secara nasional dengan mempertimbangkan pengembangan potensi dan ciri khusus daerah di Kabupaten Jember".^[5]

Sejak ditetapkan dan diundangkannya Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tersebut sampai sekarang sudah berlangsung selama 6 tahun. Saatnya sudah mendesak untuk segera dilakukan evaluasi menyangkut bagaimana implementasi peraturan daerah tersebut, apa saja hambatan implementasi peraturan daerah tersebut, serta bagaimana solusi mengatasi permasalahan implementasi peraturan daerah tersebut. Alasan-alasan inilah yang mendasari pemikiran untuk mengadakan penelitian berbentuk Skripsi dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember**.

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini adalah sebagai berikut;

1. Bagaimana implementasi Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember?
2. Apa saja hambatan implementasi Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember?

METODE PENELITIAN

Penelitian bukan merupakan suatu proses untuk menemukan aturan hukum maupun prinsip-prinsip hukum guna menjawab permasalahan-permasalahan hukum yang dihadapi. Dalam penelitian ini tipe penelitian yang dipergunakan adalah adalah *yuridis normatif*, artinya permasalahan yang diangkat, dibahas dan diuraikan dalam penelitian ini difokuskan dengan menerapkan kaidah kaidah atau norma-norma dalam hukum positif. Tipe penelitian yuridis normatif dilakukan dengan mengkaji berbagai macam aturan hukum yang bersifat formal seperti undang-undang, literatur-literatur yang bersifat konsep teoritis yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang menjadi pokok pembahasan^[6].

Penulisan skripsi ini menggunakan pendekatan undang-undang (*statute approach*). Menurut Peter Mahmud Marzuki, *statute approach* dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang berkaitan dengan isu hukum yang sedang ditangani.^[7] Dalam hal ini terkait dengan peraturan perundang-undangan di bidang penyelenggaraan pendidikan. Kemudian, penelitian ini juga menggunakan pendekatan konseptual (*conceptual approach*). Selain itu, asas-asas hukum (*principle approach*).

Pendekatan asas-asas hukum ini digunakan untuk menggali asas-asas hukum ini digunakan untuk menggali asas-asas hukum yang berkembang dalam masyarakat.

Sumber bahan hukum merupakan sarana untuk menganalisis atau memecahkan suatu masalah yang ada dalam suatu penelitian. Bahan hukum yang diperoleh diharapkan dapat menunjang penulisan skripsi ini. Dalam penulisan skripsi ini digunakan bahan-bahan primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non-hukum. Bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan perundang-undangan, dan putusan-putusan hakim.^[8]

Soetandyo Wignjosebroto juga mengemukakan pendapatnya, bahwa bahan-bahan hukum primer ini yang dimaksud ialah seluruh hukum perundang-undangan yang berlaku dan/atau yang pernah berlaku.^[9]

Bahan hukum primer yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang *Sistem Pendidikan Nasional*,
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang *Pemerintahan Daerah*,
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang *Standar Nasional Pendidikan*,
5. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang *Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember*.
6. Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2010 tentang *Pendidikan Muatan Lokal Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Kejuruan Kabupaten Jember*.

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atau putusan pengadilan.^[10] Bahan hukum sekunder adalah seluruh karya akademik mulai yang deskriptif sampai yang berupa komentar-komentar penuh kritik yang akan dapat memperkaya pengetahuan orang tentang hukum positif yang berlaku (*ius constitutum*), dan/atau yang seharusnya (demi dipenuhi rasa keadilan) juga dipositifkan (*ius constituendum*).^[11] Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, jurnal-jurnal hukum, dan tulisan-tulisan tentang hukum. Bahan non hukum merupakan sumber hukum non hukum yang digunakan untuk melengkapi sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder yang masih dirasa kurang oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi.^[12]

Bahan hukum yang diperoleh, dianalisis dan Ratio Legis dari undang-undang yang berhubungan dengan

isu hukum yang dihadapi. Ratio Legis dapat diartikan sebagai alasan mengapa ada ketentuan.[13] Sedangkan hasil analisis tersebut diinterpretasikan dengan menggunakan cara berpikir deduktif, yaitu suatu cara mengambil kesimpulan yang berangkat dari pembahasan yang bersifat umum menuju pembahasan yang bersifat khusus.

Langkah-langkah yang digunakan dalam melakukan penelitian hukum adalah mengidentifikasi fakta dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan bahan-bahan non hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi dengan permasalahan. Melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan bahan-bahan hukum yang telah dikumpulkan. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab hukum, memberikan preskripsi atau hal yang sebenarnya harus dilakukan berdasarkan argumen yang telah dibangun dalam kesimpulan.[14]

PEMBAHASAN

2.1. Bagaimana Implementasi Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember

Kabupaten Jember terletak di bagian timur wilayah Propinsi Jawa Timur. Lokasinya sangat strategis, karena dilalui jalan arteri primer Surabaya–Banyuwangi. Kabupaten Jember berbatasan dengan Kabupaten Bondowoso dan Kabupaten Probolinggo di sebelah utara, Kabupaten Lumajang di sebelah barat, Kabupaten Banyuwangi di sebelah timur, dan di sebelah selatan dibatasi oleh Samudera Indonesia, yang didalamnya terdapat Pulau Nusa Barong. Posisi koordinatnya adalah 7^o59'6" sampai 8^o33'56" Lintang Selatan dan 113^o16'28" sampai 114^o03'42" Bujur Timur.

Luas wilayah Kabupaten Jember 3.293,34 Km², dengan karakter topografi berbukit hingga pegunungan di sisi utara dan timur serta dataran subur yang luas ke arah selatan. Beberapa kecamatan memiliki hamparan yang relatif datar dengan kemiringan di bawah 2 derajat, antara lain Kecamatan Kencong, Ajung, Balung, Umbulsari, Jombang dan Summersari. Kecamatan Tempurejo sebagian besar berupa pegunungan dengan kemiringan rata-rata di atas 40 derajat. Kecamatan lainnya mempunyai rata-rata elevasi wilayah yang bervariasi.

Sebagian besar wilayah berada pada ketinggian antara 100 hingga 500 meter di atas permukaan laut (37,68%). Sisanya, 19,87% berada pada ketinggian 0 sampai 25 meter, 19,38% pada ketinggian 25 sampai 100 meter, 15,87% berada pada 500 sampai 1.000 meter, serta 7,20% berada pada ketinggian lebih dari 1.000 meter di atas permukaan laut.

Secara administratif wilayah Kabupaten Jember terbagi menjadi 31 kecamatan terdiri atas 28 kecamatan dengan 225 desa dan 3 kecamatan dengan 22 kelurahan. Kecamatan terluas adalah Tempurejo dengan luas 524,46

Km² atau 15,9% dari total luas wilayah Kabupaten Jember. Kecamatan yang terkecil adalah Kaliwates, seluas 24,94 Km² atau 0,76%.

Penduduk Kabupaten Jember mayoritas berasal dari suku Jawa dan Madura, dengan sebagian besar beragama Islam. Selain itu, terdapat warga Tionghoa dan Suku Osing. Rata-rata penduduk Jember adalah masyarakat pendatang. Suku Madura dengan keterampilan bertani dan nelayan bergerak dari pesisir utara pulau Jawa, melintasi pegunungan dan lebih banyak menetap di bagian utara daerah Jember. Suku Jawa dengan keterampilan bertani dan bersamaan dengan perpindahan masyarakat pengikut gerakan perlawanan terhadap pemerintah Hindia Belanda, memilih jalur selatan dan lebih banyak menetap di bagian selatan daerah Jember. Percampuran kedua kebudayaan Jawa dan Madura di Kabupaten Jember melahirkan satu kebudayaan baru yang bernama kebudayaan "pendalungan". Masyarakat pendalungan di Jember mempunyai karakteristik yang unik sebagai hasil dari penetrasi kedua budaya tersebut. Kesenian "Can Macanan Kadduk" merupakan satu hasil budaya masyarakat pendalungan yang masih bertahan sampai sekarang di Kabupaten Jember. Jember berpenduduk 2.529.929 jiwa (JDA, BPS 2013) dengan kepadatan rata-rata 787,47 jiwa/km².

Slogan yang cukup terkenal sejak delapan tahun terakhir ini adalah "Membangun Desa Menata Kota untuk Kemakmuran Bersama". Slogan tersebut terkenal karena mengandung makna pembangunan Kabupaten Jember berpihak kepada masyarakat kecil, sehingga akan terwujud masyarakat yang sejahtera lahir dan batin yang ditandai terpenuhinya kebutuhan sandang, kebutuhan pangan, kebutuhan papan/perumahan, kebutuhan pendidikan, kebutuhan kesehatan dan kondisi sosial ekonomi.

Dalam rangka mewujudkan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Jember dituntut untuk memberikan pelayanan prima yang dilandasi oleh sikap profesional, kreatif dan inovatif, mencintai rakyat, berakhlakul karimah dan memaksimalkan fungsi sebagai fasilitator dan regulator. Berdasarkan pemikiran di atas, maka ditetapkan visi, misi, sasaran, tujuan, dan program prioritas di bidang pendidikan, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Visi Terciptanya pelayanan aparatur pemerintahan yang kreatif, bersih dan berwibawa untuk mewujudkan masyarakat Jember yang sejahtera, agamis dan bermartabat.

Misi yang akan diemban dalam mewujudkan visi secara operasional adalah:

1. Menyelenggarakan pemerintahan yang berkualitas;
2. Memberdayakan pendidikan dan meningkatkan kesehatan masyarakat;
3. Mengembangkan potensi daerah secara optimal;
4. Menekan angka kemiskinan dan pengangguran;
5. Memperkuat sarana dan prasarana pembangunan.

Sasarannya adalah meningkatnya profesionalisme aparatur pemerintah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat, sehingga tercipta keterbukaan, pelayanan yang harmonis, adil dan memiliki kepastian hukum, serta mendorong partisipasi masyarakat dalam pembangunan bidang pendidikan formal dan nonformal, bidang kesehatan

masyarakat, bidang kesejahteraan masyarakat, bidang pertanian dan perdesaan.

Sedangkan tujuannya dapat dikemukakan sebagai berikut:

1. Memberikan pelayanan pemerintahan yang kreatif, berkualitas dan bertanggung jawab yang berorientasi pada standar kebutuhan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas kerja aparatur dengan memperhatikan kemampuan kerjasama dan kesesuaian skill;
3. Meningkatkan kualitas pendidikan, keterampilan dan kesehatan untuk mengangkat harkat dan derajat masyarakat yang berbasis pada kekuatan dan budaya daerah;
4. Menggali potensi daerah untuk dimanfaatkan guna terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan batin, dengan memperhatikan kelestarian alam dan budaya masyarakat;
5. Menjalani dan mengembangkan kemitraan dengan *stakeholders* dalam rangka meningkatkan partisipasi masyarakat dalam pembangunan;
6. Menciptakan iklim usaha yang kondusif, untuk menarik investor guna membangun serta mengembangkan industri dan perdagangan, dalam rangka perluasan kesempatan kerja;
7. Memberdayakan masyarakat miskin melalui program pendampingan dan pembinaan yang berkelanjutan, untuk menekan angka kemiskinan;
8. Membangun pedesaan yang berbasis pada sektor pertanian dan non-pertanian serta mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana pendukung.

Dengan demikian, maka dalam rangka terciptanya visi dan misi, sasaran dan tujuan, maka prioritas program bidang pendidikan akan memperhatikan dua hal pokok :

1. Pendidikan formal yang diarahkan pada pemerataan, mutu dan relevansi dan efisiensi manajemen;
2. Pendidikan non formal yang diarahkan pada keaksaraan, kesetaraan dan kecakapan hidup.

Sasaran bidang pendidikan:

1. Program pendidikan formal : Penuntasan Wajib Dikdas 9 Tahun, peningkatan angka partisipasi pendidikan untuk jenjang pendidikan menengah, penjaminan mutu pada satuan pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat, peningkatan relevansi pendidikan terhadap kebutuhan masyarakat, pemenuhan standar pelayanan minimal;
2. Program pendidikan non formal : Penuntasan buta aksara, pendidikan anak usia dini, kesetaraan Paket A, B, C, kesetaraan jender, kecakapan hidup dan mutu dan relevansi pendidikan non formal.

Di Kabupaten Jember, terdapat sejumlah perguruan tinggi negeri dan swasta. Yang negeri terdiri atas: Universitas Jember, STAIN Jember, dan Politeknik Negeri Jember. Dan, banyak sekali perguruan tinggi swasta, seperti: (1) Universitas Muhammadiyah, (2) Universitas Islam Jember, (3) Universitas Moch. Seroedji, (4) IKIP PGRI Jember, (5) STIE Mandala Jember, (6) STIE Kosgoro, (7) STAI Al-

Falah As-Sunniyyah, (8) STAI Al-Qodiri, (9) STDI Imam Syafi'i, (10) STIKES Dr. Soebandi, (11) Akbid Dr. Soebandi, (12) STIKES Al-Qodiri, (13) Universitas Islam Nusantara (UNINUS) Bandung, dan sebagainya.^[15] Sedangkan lembaga pendidikan dasar dan menengah dapat dikemukakan pada tabel berikut:

Tabel 1
Data Lembaga Pendidikan Dasar dan Menengah di Kabupaten Jember^[16]

Nomor	Jenjang dan Satuan Pendidikan	Status Pendidikan		Keterangan
		Negeri	Swasta	
1	SD	979		
2	MI	137		
3	SMP	89		
4	MTs			
5	SMA	18		
6	MA	3		
7	SMK	8		
JUMLAH		1234		

Dari tabel tersebut menjadi lebih jelas, bahwa jumlah satuan pendidikan umum, khususnya SD, SMP, SMA dan SMK di Kabupaten Jember berjumlah 1094 lembaga, sehingga menjadi lebih jelas bahwa Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember diimplementasikan di sejumlah 1094 lembaga/satuan pendidikan tersebut.

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember adalah produk kebijakan Pemerintah Daerah yang disahkan bersama oleh Bupati dan DPRD dalam Sidang Paripurna DPRD tanggal 5 Maret 2007, dan telah diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jember Tahun 2007 Nomor 2. Selain itu, sebagai upaya mengimplementasi Perda Nomor 2 Tahun 2007 tersebut Bupati Jember mengeluarkan Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Muatan Lokal Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Kejuruan Kabupaten Jember pada tanggal 1 Juli 2010 dan telah diundangkan dalam Berita Daerah Kabupaten Jember Nomor 23 Tanggal 1 Juli 2010.

Diundangkannya Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2010 Tentang Standar Pendidikan Muatan Lokal Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Kejuruan Kabupaten Jember pada tanggal 1 Juli 2010 jelas sebagai upaya melaksanakan Perda Nomor 2 Tahun 2007, sebagaimana termaktub dalam klausul konsiderans dalam Perbup tersebut, sebagai berikut:

- a. Bahwa dalam rangka melaksanakan Pasal 33 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember agar pendidikan muatan lokal lebih akomodatif

dalam membentuk pribadi siswa yang agamis dapat mengembangkan kemampuan dalam baca tulis al-qur'an sebagai kompetensi dasar kegiatan pembelajaran perlu mengatur muatan lokal baca tulis al-qur'an pada Sekolah Dasar (SD), Sekolah Menengah Pertama (SMP), Sekolah Menengah Atas (SMA), dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) di Kabupaten Jember.

- b. Bahwa agar pendidikan muatan lokal dalam pelaksanaannya lebih terarah dalam memahami hukum bacaan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah perlu menetapkan Standar Pendidikan Muatan Lokal Baca Tulis Al-Qur'an (BTA) SD/SMP/SMA/SMK Kabupaten Jember.
- c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Bupati Jember. [17]

Peraturan daerah adalah regulasi dari peraturan perundang-undangan di atasnya, sehingga peraturan daerah tidak boleh bertentangan dengan peraturan di atasnya, seperti PP Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan UU Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. Oleh karena itu, penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember yang bersifat umum (sebagaimana penyelenggaraan pendidikan di kabupaten/kota lain) adalah melaksanakan peraturan perundang-undangan di atasnya sesuai standar nasional pendidikan, sedang penyelenggaraan pendidikan yang bersifat lokal, atau bisa didesain secara khusus oleh daerah (pemerintah daerah) maka mengacu pada peraturan daerah ini.

Penyelenggaraan pendidikan yang secara khusus bisa dilakukan Pemerintah Kabupaten Jember, pada umumnya menyangkut pengembangan potensi dan ciri khusus daerah di bidang pendidikan di Kabupaten Jember yang sering diwujudkan dalam bentuk Muatan Kurikulum, Muatan Lokal, dan Pendidikan Berbasis Keunggulan Lokal. Peraturan daerah yang terkait dengan penyelenggaraan pendidikan tentang muatan kurikulum, muatan lokal dan pendidikan berbasis keunggulan lokal secara operasional diatur dalam Peraturan Bupati, sehingga peraturan bupati tentang ketiga hal tersebut harus mengacu kepada peraturan daerah yang statusnya lebih tinggi.

Pasal-pasal yang dijadikan rujukan implementasi penyelenggaraan pendidikan khusus daerah pada umumnya adalah yang termaktub pada pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 35. Namun demikian, dari keempat pasal tersebut (pasal 32, pasal 33, pasal 34, dan pasal 35) ternyata hanya pasal 32 dan pasal 33 Perda No. 2 Tahun 2007 yang lebih memperoleh perhatian khusus untuk diimplementasikan karena kedua pasal tersebut mencerminkan komitmen Pemerintah Kabupaten Jember tentang "mata pelajaran agama dan akhlak mulia yang dialokasikan 4 jam pelajaran perminggu" dan "setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal baca dan tulis al-qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam". Selain itu, Perbup Nomor 23 Tahun 2010 mestinya merujuk pada kedua pasal tersebut. Selengkapnya, kedua pasal tersebut, dapat dikemukakan sebagai berikut:

Pasal 32 Perda Nomor 2 Tahun 2007 menetapkan muatan kurikulum pendidikan sebagai berikut:

- (1) Pembelajaran untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia, kewarganegaraan dan kepribadian, ilmu pengetahuan dan teknologi, estetika, kelompok mata pelajaran jasmani, olahraga dan kesehatan pada setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah memasukkan muatan/kegiatan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (2) Muatan/kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah muatan kurikulum, yang dalam pelaksanaan pembelajarannya saling melengkapi antara kelompok pelajaran yang satu dengan kelompok mata pelajaran yang lain terintegrasi dalam silabus untuk kegiatan intra-kurikuler dan berlaku untuk semua peserta didik.
- (3) Untuk kelompok mata pelajaran agama dan akhlak mulia sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dialokasikan 4 jam pelajaran perminggu. [18]

Dalam penjelasan pasal 32 ayat (3) Perda Nomor 2 Tahun 2007 tersebut dapat dikemukakan:

Pendidikan Agama dimaksudkan untuk peningkatan potensi spiritual dan membentuk peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Akhlak mulia mencakup etika, budi pekerti, dan moral sebagai perwujudan dari pendidikan Agama. Peningkatan potensi spritual mencakup pengenalan, pemahaman, dan penanaman nilai-nilai keagamaan, serta pengamalan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan individual ataupun kolektif kemasyarakatan. Peningkatan potensi spritual tersebut pada akhirnya bertujuan pada optimalisasi berbagai potensi yang dimiliki manusia yang aktualisasinya mencerminkan harkat dan martabatnya sebagai makhluk Tuhan. Pendidikan Agama Islam diberikan dengan mengikuti tuntunan bahwa agama diajarkan kepada manusia dengan visi untuk mewujudkan manusia yang bertakwa kepada Allah SWT dan berakhlak mulia, serta bertujuan untuk menghasilkan manusia yang jujur, adil, berbudi pekerti, etis, saling menghargai, disiplin, harmonis dan produktif, baik personal maupun sosial.

Pelaksanaan kelompok mata pelajaran Pendidikan Agama dan Akhlak Mulia yang dialokasikan 4 (empat) jam pelajaran per minggu dapat diperhitungkan secara fleksibel dengan alokasi waktu muatan lokal dan pengembangan diri. [19]

Selain itu, pada pasal 33 Perda Nomor 2 Tahun 2007 ditentukan tentang muatan lokal kurikulum pendidikan di Kabupaten Jember sebagai berikut:

- (1) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata

pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler dan berlaku pada semua peserta didik.

- (2) Pencak silat merupakan pendidikan muatan lokal yang wajib dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.
- (3) Setiap satuan pendidikan wajib melaksanakan pendidikan muatan lokal baca dan tulis al-qur'an bagi peserta didik yang beragama Islam.
- (4) Bagi peserta didik yang beragama selain Islam, muatan lokal disesuaikan dengan ajaran dan kitab suci masing-masing agama.
- (5) Kurikulum muatan lokal lainnya diberikan sesuai dengan potensi dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler dan berlaku pada semua peserta didik.
- (6) Pelaksanaan pendidikan muatan lokal seperti dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), ayat (4), dan ayat (5) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati. [20]

Dalam penjelasan pasal 33 ayat (1), (2) dan (3) Perda Nomor 2 Tahun 2007 tersebut dapat dikemukakan sebagai berikut:

Ayat (1)

Pendidikan muatan lokal bertujuan memberi bekal kemampuan kepada peserta didik sesuai dengan kebutuhan yang dikembangkan oleh satuan pendidikan formal, non formal dan informal berdasarkan ciri khas satuan pendidikan atau kecakapan tertentu yang memungkinkan bisa dilakukan oleh semua siswa untuk mengembangkan diri sebagai bekal siswa menjadi anggota masyarakat. Pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan karena tidak bisa disatukan dalam mata pelajaran seperti yang sudah diatur dalam kurikulum, akan tetapi dibutuhkan dalam kehidupan sehari-hari, seperti penguasaan bahasa Daerah, bahasa Inggris, bahasa Arab, atau bahasa lain. Atau pengembangan kecakapan yang bersifat ketrampilan dasar yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat sekitar.

Ayat (2)

Alokasi waktu muatan lokal pencak silat termasuk didalam alokasi waktu mata pelajaran pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan.

Ayat (3)

Materi, standar kompetensi dan kompetensi dasar setiap satuan pendidikan dapat mempertimbangkan muatan kurikulum berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor: 22 Tahun 2006, Nomor 23 Tahun 2006, dan Nomor 24 Tahun 2006.

[21]

Pasal 34: Pendidikan Berbasis Keunggulan lokal

(1) Setiap satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dapat melaksanakan pendidikan berbasis keunggulan lokal sesuai dengan potensi daerah dan kebutuhan yang dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dalam kegiatan intrakurikuler.

(2) Peserta didik dalam pendidikan berbasis keunggulan lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dipilih sesuai dengan kompetensi, bakat, minat, dan kebutuhan peserta didik.

(3) Pelaksanaan pendidikan berbasis keunggulan lokal dapat berupa :

- a. pendidikan yang bersifat akademis;
- b. pendidikan yang berbasis teknologi;
- c. pendidikan yang bersifat kecakapan vokasi, dan
- d. pendidikan berbasis masyarakat.

Pasal 35

(1) Pembelajaran dalam muatan kurikulum, muatan lokal dan keunggulan lokal dilaksanakan dengan pengembangan pada kecakapan hidup, dan mengembangkan multi kecerdasan, khususnya kecerdasan spiritual dan kecerdasan emosional.

(2) Pelaksanaan kecakapan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan jenjang pendidikan, potensi sumber daya dan kebutuhan masyarakat setempat dengan pengembangan pada kemampuan dan ketrampilan untuk ketahanan hidup di masyarakat setelah peserta didik berhasil menyelesaikan pendidikan.

Namun demikian, hasil evaluasi menunjukkan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember ternyata belum efektif, terbukti sangat banyak satuan pendidikan SD/SMP/SMA/SMK yang tidak melaksanakan Peraturan Daerah tersebut. [22]

2.2. Apa saja hambatan dan solusi Implementasi Pasal 32 dan 33 Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember

Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember yang ditetapkan dan diundangkan 5 Maret 2007 memuat 27 bab dan 68 pasal, sedang Perbub Nomor 23 Tahun 2010 yang ditetapkan dan diundangkan 1 Juli 2010 memuat 6 bab dan 9 pasal. Meskipun Perda Nomor 2 Tahun 2007 sudah lebih 6 tahun diundangkan, dan Perbub Nomor 23 Tahun 2010 sudah sekitar 3 tahun diundangkan, ternyata di lapangan banyak mengalami hambatan dan kendala.

Dalam surat pernyataan bersama nomor: 001/KKG-MGMP-AGPAI PAI/V/2012 yang ditujukan kepada Bupati Jember dan ditandatangani oleh: Buyadi, S. Pd.I (Ketua KKG PAI SD se Kabupaten Jember), Sucipto, S. Pd. I., M. Pd. I (Ketua MGMP PAI SMP se Kabupaten Jember), dan Drs. H. Tohari, S. Psi., M. Pd. I (Ketua AGPAI SMA se Kabupaten Jember) tertanggal 7 Mei 2012, disampaikan beberapa hambatan, yaitu:

1. Kurang banyak dipahami ruh dan isi Perda dan Perbup tersebut di atas oleh kalangan praktisi pendidikan maupun pelaku pendidikan di Kabupaten Jember ini.
2. Kurang adanya ketegasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember untuk melaksanakan Perda maupun Perbup yang terkait dengan BTA sebagai muatan lokal.
3. Kurangnya sosialisasi Perda dan Perbup yang terkait dengan BTA sebagai muatan lokal wajib bagi penyelenggara pendidikan di jenjang SD/SMP/SMA/SMK.
4. Kurangnya kephahaman isi Perda maupun Perbup sehingga mayoritas di jenjang pendidikan baik SD/SMP/SMA dan SMK, maka pembelajaran BTA di sekolah masih sangat bervariasi. Varians tersebut diantaranya:
 - a. Mayoritas pelaksanaan BTA di sekolah hanya sekedar dalam pembiasaan atau ekstra saja, tanpa ada tolak ukur yang jelas sesuai dengan lampiran Perbup.
 - b. Sebagian pembelajaran BTA di sekolah sudah masuk pada jam-jam efektif, hanya saja sekolah tidak berani memunculkan nilai BTA di buku rapor.
 - c. Ternyata di lapangan masih ada sebagian sekolah yang tidak mengalokasikan jam BTA sebagai muatan lokal.
5. Kendala yang sangat nyata, karena tidak ada panduan resmi (Buku Ajar) tentang BTA. [23]

Selanjutnya, pada tanggal 3 Januari 2013 MGMP PAI se Kabupaten Jember membuat surat yang ditujukan kepada Bupati Jember. Surat bernomor: 014/MGMP PAI/II/2013 perihal Implementasi BTA di Lapangan. Dalam surat tersebut, implementasi BTA di lapangan ternyata masih belum berjalan secara maksimal, sebagaimana hasil evaluasi Guru Pendidikan Agama Islam se Kabupaten Jember, karena:

1. Ditingkat SDN, masih 75% lembaga SDN yang melaksanakan BTA, itupun tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perda dan Perbup, dimana PAI dialokasikan 4 jam (2 jam diantaranya BTA). Di lapangan banyak yang mengalokasikan 3 jam PAI (sekaligus BTA), dan itupun pelaksanaan BTA masih bersifat ekstra kurikuler, artinya, tidak menjadi muatan lokal tersendiri, dan nilai BTA masih include dengan nilai PAI (tidak muncul nilai tersendiri di rapor), sehingga di mata masyarakat belum nampak bahwa terdapat muatan lokal BTA.
2. Ditingkat SMP masih 25% lembaga SMP yang melaksanakan BTA, itupun tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perda dan Perbup, dimana PAI dialokasikan 4 jam (2 jam diantaranya BTA). Ternyata di lapangan banyak yang mengalokasikan 3 jam pelajaran PAI (sudah termasuk BTA), dan itupun pelaksanaan BTA masih bersifat ekstra kurikuler, artinya, tidak menjadi muatan lokal tersendiri, dan nilai BTA masih include dengan nilai PAI (tidak muncul nilai tersendiri di rapor),

sehingga di mata masyarakat belum Nampak bahwa terdapat muatan lokal BTA. Bahkan ada sebagian yang memang menolak adanya BTA dengan alasan tidak sesuai dengan kurikulum pusat dan Jam BTA tidak diakui menurut pemetaan yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Jember.

3. Ditingkat SMA/SMK masih 20% lembaga yang melaksanakan BTA, itupun tidak sesuai dengan yang diamanatkan oleh Perda dan Perbup, dimana PAI dialokasikan 4 jam (2 jam diantaranya BTA). Ternyata di lapangan banyak yang mengalokasikan 3 jam pelajaran PAI (sudah termasuk BTA), dan itupun pelaksanaan BTA masih bersifat ekstra kurikuler, artinya, tidak menjadi muatan lokal tersendiri, dan nilai BTA masih include dengan nilai PAI (tidak muncul nilai tersendiri di rapor), sehingga di mata masyarakat belum Nampak bahwa terdapat muatan lokal BTA. Bahkan ada sebagian yang memang menolak adanya BTA dengan alasan tidak sesuai dengan kurikulum pusat dan Jam BTA tidak diakui menurut pemetaan yang dilakukan oleh BKD Kabupaten Jember. Bahkan ada sebagian sekolah yang menganjurkan agar diterbitkan Peraturan Gubernur tentang BTA.
4. Ketidak maksimalan BTA dikarenakan antara lain:
 - a. Belum maksimalnya sosialisasi yang terkait dengan Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan Perbup Nomor 23 Tahun 2010, baik dari Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, lebih-lebih oleh Pemkab Jember.
 - b. Kurang ada ketegasan dari isi Perda dan Perbup dimaksud, sehingga pihak Dinas Pendidikan Kabupaten Jember lebih menyerahkan sesuai dengan kondisi sekolah, akhirnya pihak sekolah menjadi tidak maksimal menerapkan BTA.
 - c. Masih ada berbagai variasi dalam memahami Perda dan Perbup, ada yang memahami BTA sebagai pembiasaan di luar jam seperti kegiatan ekstra, ada yang memasukkan alokasi jam pelajaran tapi tidak masuk pada muatan lokal. [24]

Sebagaimana dikemukakan pada bab sebelumnya, jika hambatan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2007 dianalisis menurut pandangan Soerjono Soekanto, yang menyatakan bahwa hukum dapat berfungsi dengan baik diperlukan keserasian dan hubungan antara lima faktor, yakni: (1) hukum dan peraturan itu sendiri, (2) mentalitas petugas yang menegakkan hukum, (3) fasilitas yang diharapkan dalam penegakan hukum, (4) Kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat, dan (5) faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. [25] Maka hambatan implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2007 menyangkut hal-hal sebagai berikut:

Hambatan *pertama*, kurang adanya sinkronisasi antara Perda dan Perbup, karena di Perda Nomor 2 Tahun 2007 jelas bahwa Pendidikan Agama dialokasikan 4 Jam

pelajaran perminggu,[\[26\]](#) sedang di Perbup tidak tegas, bahkan menyerahkan pelaksanaannya pada satuan pendidikan masing-masing.[\[27\]](#) Hambatan *kedua*, mentalitas petugas yang menegakkan hukum, seperti para birokrat dan legislatif, yang salah satu fungsinya adalah melaksanakan kontrol atau pengawasan, termasuk melakukan kontrol terhadap Perda yang implementasinya tidak efektif seperti Perda Nomor 2 Tahun 2007. Hambatan *ketiga*, fasilitas yang tidak memadai, seperti belum adanya buku Teks BTA, belum ada fasilitas Laboratorium BTA, belum memadainya ketenagaan guru yang siap mengajar BTA, dan fasilitas lainnya. Hambatan *keempat*, kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat. Indikasi ini sangat nyata di lapangan, seperti: pelaksanaan BTA di SD 75%, SMP 25%, dan SMA/SMK hanya 20%. Porsentasi angka partisipasi yang kurang dari 50% tersebut sudah menjadi indikasi kuat lemahnya kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat, khususnya pendidik dan tenaga kependidikan di masing-masing satuan pendidikan. Hambatan *kelima*, karena faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selanjutnya, bagaimana solusi Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember?. Guru Agama yang tergabung dalam KKG PAI SD, MGMP PAI SMP, dan AGPAI SMA/SMK berharap sebagai berikut:

1. Perda Nomor 2 Tahun 2007 dan Perbup Nomor 23 Tahun 2010 benar-benar dapat dilaksanakan semaksimal mungkin di Kabupaten Jember ini, agar tercipta Jember yang religious dan dapat membendung krisis mental, dekadensi moral, bahkan dapat mengantisipasi kenakalan remaja.
2. Harapan Guru Agama Islam bahwa BTA dilaksanakan pada jam-jam pelajaran 2 jam pelajaran dalam satu minggu, tidak diinludekan dalam pelajaran PAI.
3. Harapan Guru Agama pada tahun 2013 ini BTA sudah menjadi muatan lokal tersendiri dan nilai BTA juga tersendiri tercantum dalam rapor sebagai muatan lokal, tidak hanya sekedar ekstra atau pembiasaan saja.[\[28\]](#)

Merespons berbagai harapan masyarakat, khususnya Guru Pendidikan Agama Islam, Bupati Jember MZA Djalal memberikan pernyataan solutif: “saya ingin ada kajian, agar dikaji dulu secara ilmiah dengan data yang valid, hasil kajian itu yang akan saya jadikan referensi untuk mengambil kebijakan”. “Oleh karena itu, timnya harus gabungan antara Universitas Islam Jember, Dinas Pendidikan, dan Prof. Halim, saya minta Gus Afthon agar melakukan koordinasi dengan pihak-pihak terkait agar dialokasikan di APBD Perubahan”.[\[29\]](#)

Oleh karena itu, ada beberapa langkah solusi yang bisa dikemukakan. *Pertama*, merubah hambatan menjadi kekuatan, sehingga implementasi Perda Nomor 2 Tahun

2007 bisa efektif, dengan cara melakukan sinkronisasi peraturan, membenahi mentalitas, memenuhi fasilitas, mengembangkan kesadaran/kepatuhan, dan kebudayaan, dan *Kedua*, kajian ilmiah menjadi sangat penting, agar penentu kebijakan selalu membiasakan diri agar kebijakannya berbasis riset, atau berbasis hasil riset.

Kesimpulan dan Saran

3.1. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat dikemukakan kesimpulan bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember ternyata belum efektif. Secara spesifik kesimpulan ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bahwa implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember yang ditetapkan dan diundangkan 7 Maret 2007, ternyata belum efektif. Tidak efektifnya implementasi tersebut, dapat diketahui dari banyaknya lembaga/satuan pendidikan (SD/SMP/SMA/SMK) di Kabupaten Jember yang tidak melaksanakan Peraturan Daerah tersebut, seperti: di tingkat SD 75%, di tingkat SMP 25%, dan tingkat SMA/SMK hanya 20%.
2. Meskipun Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember sudah sejak 6 tahun yang lalu ditetapkan dan diundangkan, namun masih ditemukan beberapa hambatan, antara lain: *pertama*, kurang adanya sinkronisasi antara Perda dan Perbup; *kedua*, mentalitas petugas yang menegakkan Perda, seperti para birokrat dan legislatif yang belum maksimal; *ketiga*, fasilitas untuk implementasi yang tidak memadai, seperti belum adanya buku Teks BTA, belum ada fasilitas Laboratorium BTA, belum memadainya ketenagaan guru yang siap mengajar BTA, dan fasilitas lainnya; *keempat*, kesadaran dan kepatuhan hukum dari para warga masyarakat, seperti: angka partisipasi yang masih kurang dari 50%, dan hambatan *kelima*, karena faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup. Bahwa solusi mengatasi permasalahan-permasalahan yang terkait dengan implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember, dapat ditempuh dengan cara-cara sebagai berikut: *solusi pertama*, merubah hambatan menjadi kekuatan, sehingga implementasi Perda Nomor 2 Tahun 2007 akan menjadi efektif, dengan cara melakukan sinkronisasi peraturan, membenahi mentalitas, memenuhi fasilitas, mengembangkan kesadaran/kepatuhan, dan kebudayaan, dan *solusi kedua*, dilakukan kajian ilmiah secara komprehensif yang hasilnya dijadikan sebagai dasar bagi penentu kebijakan untuk menetapkan kebijakan berbasis riset, atau berbasis hasil riset.

3.2. Saran

Bertitik tolak dari hasil penelitian tentang implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember, maka kepada pihak-pihak terkait dapat dikemukakan saran-saran sebagai berikut:

1. Kepada Pemerintah Kabupaten Jember (Dinas Pendidikan) dan DPRD Kabupaten Jember, agar melakukan evaluasi, bahkan kajian terhadap implementasi Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan dan diundangkan, karena diduga banyak Peraturan Daerah yang implementasinya tidak efektif.
2. Kepada semua pihak yang terkait, agar implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai penyelenggaraan pendidikan di Kabupaten Jember, dijadikan sebagai pengalaman berharga untuk tidak diulangi, karena telah melebihi 6 tahun ditetapkan dan diundangkan sebagai Peraturan Daerah, ternyata implementasinya belum efektif. Oleh karena itu, perlu ada komitmen bersama untuk mengimplementasikan Peraturan Daerah yang sudah ditetapkan dan diundangkan tersebut. Kepada semua penentu kebijakan, agar hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai dasar bagi penentu kebijakan untuk menetapkan kebijakan yang berbasis riset, atau disarankan agar setiap kebijakan yang ditempuh didasarkan pada hasil kajian yang komprehensif

Ucapan Terima Kasih

Dengan memanjatkan puja dan puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga dapat terselesaikannya tugas akhir berbentuk skripsi yang berjudul "Implementasi Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 mengenai Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember". Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penulis mengucapkan rasa terimakasih kepada :

1. Ayahanda Abd. Halim Soebahar dan Ibunda Hamdanah tercinta dan terkasih yang telah mencurahkan kasih sayang serta memberikan dorongan motivasi dan Do'a.
2. Dosen pembimbing yang sangat membantu dan membimbing dalam pembuatan karya tulis ini;
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Jember yang penulis banggakan.

Daftar Pustaka

- [1] Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- [2] Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pasal 31 ayat (1) dan (3), perubahan keempat disahkan 10 Agustus 2002.
- [3] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pasal 1.
- [4] Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 3
- [5] Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pendidikan di Kabupaten Jember, pasal 3.
- [6] Hilman Hadikusuma, *Metode Pembuatan Kertas Kerja atau Skripsi Ilmu Hukum*, (Bandung: Mandar Maju Bandung, 1995), hlm. 63.
- [7] Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Kencana Prenada Media Group, 2008), hlm. 93.
- [8] *Ibid*, hlm. 141.
- [9] Soetandyo Wignjosebroto dalam Sulistyowati Irianto dan Shidarta, *Metode Penelitian Hukum, Korelasi dan Refleksi* (edisi Pertama), (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2009), hlm. 90.
- [10] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 140.
- [11] Soetandyo Wignjosebroto, *Loc. Cit.*
- [12] Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 163.
- [13] *Ibid*, hlm. 140.
- [14] *Ibid*, hlm. 171.
- [15] Profil Kabupaten Jember, Bagian Humas Pemkab Jember, 11 Mei 2013.
- [16] Sumber data, Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, 11 Mei 2013.
- [17] Peraturan Bupati Jember Nomor 23 Tahun 2010 tentang Standar Pendidikan Muatan Lokal Baca Tulis Al-Qur'an Sekolah Dasar/Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Atas/Sekolah Kejuruan Kabupaten Jember, menimbang, huruf a, b, c.
- [18] Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, pasal 32 ayat (1), (2) dan (3).
- [19] Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Penjelasan pasal 32 ayat (3).
- [20] Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, pasal 33 ayat (1), (2), (3), (4), (6), dan (6).
- [21] Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2007, Penjelasan pasal 33 ayat (3).
- [22] Lebih lanjut, dapat ditelaah pernyataan bersama Kelompok Kerja Guru Pendidikan Agama Islam (KKG PAI), Musyawarah Guru Mata Pelajaran Pendidikan Agama Islam (MGMP PAI) dan Asosiasi Guru Pendidikan Agama Islam (AGPAI) Kabupaten Jember, yang dirangkum dalam surat yang disampaikan ke Bupati Jember, tanggal 7 Mei 2012.
- [23] Pernyataan Bersama Nomor: 001/KKG-MGMP-AGPAI PAI/V/2012 tertanggal 7 Mei 2012.
- [24] Surat MGMP PAI SMP se Kabupaten Jember ditujukan kepada Bupati, 3 Januari 2013.
- [25] Soerjono Soekanto, *Op. Cit.*, hlm. 8.
- [26] Perda Nomor 2 Tahun 2007, pasal 32 ayat (3).
- [27] Perbup Nomor 23 Tahun 2010, pasal 7 ayat (3).
- [28] Surat MGMP PAI SMP se Kabupaten Jember ditujukan kepada Bupati, 3 Januari 2013.
- [29] Respons Bupati Jember MZA Djalal sesuai Acara Rembuk Kampung di Kampus Universitas Islam Jember, 7 Mei 2012, informasi hasil wawancara dengan Sucipto, M. Pd. I, Ketua MGMP PAI SMP se Kabupaten Jember, 12 Mei 2013.